



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR ³⁹ TAHUN 2008

T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN NO 10 TAHUN 2008
TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Retribusi Pengujian Mutu Hasil Perikanan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 dimaksud ;
- b. bahwa petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4436);
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4858);

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP.01/MEN/2002 tentang Sistem Manajemen Mutu Hasil Perikanan.
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP.34/MEN/2003 tentang Kewenangan Penerbitan dan Format Sertifikat Kesehatan di Bidang Karantina Ikan dan Sertifikat Kesehatan di Bidang Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 21 / MEN / 2004 tentang sistem Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan untuk Pasar UNI Eropa;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.01/MEN/2007 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.02/MEN/2007 tentang Monitoring Residu Obat, Bahan Kimia, Bahan Biologi dan Kontaminan pada Pembudidayaan Ikan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Retribusi Pengujian Mutu Hasil Perikanan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Serie C)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
2. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.
3. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Media Reagensia adalah bahan yang digunakan untuk pengujian mutu hasil perikanan.
7. Harga Media Reagensia Pengujian adalah harga rata-rata media reagensia yang digunakan untuk pengujian mutu hasil perikanan.
8. Bendaharawan Khusus penerima adalah bendaharawan penerima pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.

**BAB II
PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

Pasal 2

Pemungutan Retribusi Pengujian mutu hasil perikanan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan di bawah koordinasi Dinas Pendapatan Daerah.

BAB III
HARGA MEDIA REAGENSIA

Pasal 3

Menetapkan harga media reagensia pengujian sebagai dasar penghitungan retribusi pengujian mutu hasil perikanan di Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Retribusi Pengujian Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan ini, dibayarkan langsung kepada Bendaharawan Khusus Penerima atau petugas yang ditunjuk.
- (2) Setiap pelunasan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendaharawan Khusus Penerima wajib menerbitkan tanda bukti penerimaan berupa Formulir Bend. 26 dan masing-masing lembarannya disatukan dengan Surat Kuasa Untuk Menyetor (SKUM) dan diparaf serta ditandatangani.

Pasal 5

- (1) Selambat-lambatnya 1x24 jam sesudah penerimaan semua hasil pungutan retribusi yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan, Bendaharawan Khusus Penerima harus sudah menyetorkannya ke Kas Daerah dengan mempergunakan Formulir Bend.17.
- (2) Bendaharawan Khusus Penerima selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya wajib menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Gubernur, dengan tembusan kepada Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diketahui oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dengan mempergunakan Formulir Model DPD-088 dalam rangkap 4 (empat).

- (4) Masingmasing lembar, dilampirkan dengan formulir Model Bend. 16, Bend. 17 dan Bend.26 dengan perincian sebagai berikut :
- a. Lembar ke 1 (satu) untuk Gubernur c.q. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. Lembar ke 2 (dua) untuk arsip;
 - c. Lembar ke 3 (tiga) untuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah sebagai tembusan;
 - d. Lembar ke 4 (empat) untuk Inspektur Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 6

Bendaharawan Khusus Penerima diwajibkan menyelenggarakan pembukuan dengan baik, tertib dan teratur atas semua kegiatan penerimaan dan penyetoran retribusi dengan mempergunakan Buku Penerimaan sejenis (Model Bend. 16) dalam rangkap 5 (lima) dengan perincian penggunaannya sebagai berikut :

- a. Lembar ke 1 (satu) dan lembar ke 5 (lima) tetap tinggal pada arsip pembukuan Bendaharwan Khusus Penerima;
- b. Lembar ke 2, 3 dan 4 untuk lampiran berkas laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) Peraturan ini.

Pasal 7

Pengadaan Formulir Model Bend. 16, Model Bend. 17, Model Bend. 26 DPD 030. DPD 088 dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 9

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 September 2008 ^
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. MAHYUDDIN NS

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 15 September 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

dto.

MUSYRIF SUWARDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR 6 SERI E